



# LEMBARAN DAERAH

## PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI

NOMOR : 123

TAHUN : 1977.

SERI D. NO. : 120

### PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI NO. 5 TAHUN 1977.

#### T E N T A N G

**MERUBAH KEDUA KALI PERATURAN DAERAH TINGKAT I BALI  
TENTANG PENDIRIAN BANK PEMBANGUNAN**

#### **DAERAH BALI**

**DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA.**

#### **GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI**

Menimbang : bahwa berhubung dengan :

- a. Bank Pembangunan Daerah Bali telah berhasil menghimpun modal melampaui ketentuan modal dasar sebagaimana ditetapkan dalam peraturan pendiriannya. ;
- b. ketentuan - ketentuan dan penjelasan Menteri Dalam Negeri sebagai termaktub didalam keputusan Menteri Dalam Negeri No. 234 Tahun 1976 tentang pedoman ketentuan - ketentuan tentang status pengangkatan, pemberhentian, penghasilan Dewan Pengawas dan Direksi Bank Pembangunan Daerah, ketentuan - ketentuan pokok kepegawaian Bank Pembangunan Daerah dan Peraturan Gaji Pegawai Bank Pembangunan Daerah dan surat Menteri Dalam Negeri tanggal 22 Maret 1976 No. EKON. 5/5/34 mengenai status Bank Pembangunan Daerah ;  
maka dipandang perlu merubah untuk kedua kalinya Peraturan Daerah Tingkat I Bali tentang pendirian Bank Pembangunan Daerah Bali ;

- Mengingat** :
1. Undang - Undang No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok - Pokok Pemerintahan Daerah.
  2. Undang - Undang No. 14 Tahun 1967 tentang Pokok - Pokok Perbankan.
  3. Undang - Undang No. 13 Tahun 1962 tentang ketentuan ketentuan Pokok Bank Pembangunan Daerah.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali, pada tanggal 23, 25, 28, dan 30 Juni 1977.

### **M E M U T U S K A N :**

Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali tentang merubah kedua kalinya Peraturan Daerah Tingkat I Bali tentang pendirian Bank Pembangunan Daerah Bali.

#### **Pasal 1**

Peraturan Daerah Tingkat I Bali tanggal 9 Pebruari 1965 No. 6/DPRD.GR/1965 tentang pendirian Bank Pembangunan Daerah Bali yang diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Bali No. 7 Tahun 1970 yang telah diubah pertama kali dengan Peraturan Daerah Tingkat I Bali tanggal 21 Desember 1973 No. 3/PD/DPRD/1973 diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Bali No. 144 Tahun 1974 diubah lagi sebagai berikut :

- a. Pasal 2 ayat (2) huruf b : diubah dan dibaca sebagai berikut.  
"Kepala Daerah : ialah Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali".
- b. Pasal 2 ayat (2) huruf c : diubah dan dibaca sebagai berikut :  
"DPRD : ialah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali".
- c. Pasal 8 ayat (1) : diubah dan dibaca sebagai berikut.  
"Modal Dasar Bank berjumlah Rp. 1.000.000.000,— (satu milyar rupiah) nominal".

Dari saham itu diambil dan disetor penuh oleh :

— Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Bali 2277 saham a Rp. 100.000,— = Rp. 227.700.000,— (dua ratus dua puluh tujuh juta rupiah).

— Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II 3087 saham a Rp. 100.000,— = Rp. 308.700.000,— (tiga ratus delapan juta tujuh ratus ribu rupiah).

saham - saham lainnya akan dikeluarkan oleh Kepala Daerah dan Direktur utama menurut kebutuhan akan modal kerja dengan mengindahkan ketentuan - ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Daerah ini dan dengan ketentuan bahwa penjualan saham itu tidak dengan harga dibawah pari".

- d. Pasal 9 ayat (1) : diubah dan dibaca sebagai berikut :  
"Saham saham dikeluarkan atas nama dan didaftarkan atas nama pemilikny dan ditanda tangani oleh Kepala Daerah dan Direktur Utama".
- e. Pasal 10 ayat (1) : diubah dan dibaca sebagai berikut.  
"Saham - saham hanya dapat dimiliki oleh Propinsi Daerah Tingkat I Bali dan Kabupaten Daerah Tingkat II dalam wilayahnya".
- f. Pasal 10 a at (2) : dihapus.
- g. Dengan penghapusan pasal 10 ayat (2) maka :  
Pasal 10 ayat (3) lama menjadi pasal 10 ayat (2) baru.  
Pasal 10 ayat (4) lama menjadi pasal 10 ayat (3) baru.  
Pasal 10 ayat (5) lama menjadi pasal 10 ayat (4) baru :
- h. Pasal 11 ayat (1) : diubah dan dibaca sebagai berikut :  
"Bank sehari hari dipimpin oleh suatu Direksi yang terdiri dari seorang Direktur Utama dan dibantu oleh sebanyak banyaknya dua orang Direktur yang bertanggung jawab atas bidangnya masing masing dibawah pimpinan Umum Dewan Pengawas.
- i. Pasal 22 ayat (3) : Antara kata "diwajibkan" dan kata "Pentanggung" disisipkan kata "m e m b e r i k a n".
- j. Pasal 22 a at (4) : diubah dan dibaca sebagai berikut :  
"Pegawai termaksud ayat (3) tidak perlu mengirimkan per tanggungan jawab mengenai cara mengurusnya kepada Badan dimaksud ayat (3): Tuntutan terhadap pegawai tersebut dilakukan menurut ketentuan yang ditetapkan bagi pegawai Bendaharawan Daerah".
- k. Pasal 23 ayat (1) dan ayat (2) dihapus dan diganti dengan pasal 23 (baru) dengan rumusan sebagai berikut :  
"Penghasilan Dewan Pengawas dan Direksi Bank Pembangunan Daerah dan Peraturan Gaji Pegawai Bank Pembangunan Daerah diatur oleh Direksi dan Kepala Daerah sesuai dengan pedoman Menteri Dalam Negeri"
- l. Pasal 28 ayat (2) dirubah dan dibaca sebagai berikut :  
"Laba atas saham dimasukkan ke dalam Dana Pembangunan Daerah pemilik saham"
- m. Kata "Daerah Tingkat I" pada :  
— pasal 2 ayat (2) huruf a  
— Pasal 4  
— pasal 17 huruf c.  
dibaca "Propinsi Daerah Tingkat I"
- n. Kata "Kepala Daerah Tingkat I/Kepala Daerah Tingkat I Bali" pada :  
— Pasal 11 ayat (2)

- Pasal 14 ayat (2)
- Pasal 30
- dibaca : "Kepala Daerah"
- o. Kata "Presiden Direktur" pada :
  - Pasal 11 ayat (2)
  - pasal 20 ayat (1)
  - dibaca : "Direktur Utama".
- p. Kata "Badan Pengawas" pada :
  - pasal 14 ayat (3).
  - pasal 16 ayat (1) dan ayat (3).
  - pasal 17
  - pasal 20 ayat (1)
  - pasal 21 ayat (1) s/d ayat (4).
  - pasal 22 ayat (1).
  - pasal 25 ayat (1) s/d ayat (3).
  - pasal 26 ayat (1).
  - pasal 27 ayat (1) dan ayat (3).
  - pasal 28 ayat (1) dan ayat (3).
  - dibaca : "Dewan Pengawas".
- q. Kata "Saham prioritas, saham biasa dan saham lainnya" pada :
  - pasal 19 ayat (1).
  - pasal 19 ayat (2).
  - pasal 28 ayat (1).
  - dibaca ; "Saham"
- r. Kata - kata "Pemerintah Daerah Tingkat I" pada pasal 2 ayat (2) huruf a.  
 Kata : "Lembaran Daerah Tingkat I Bali" pada pasal 7 ayat (5).  
 Kata : "Dana Pembangunan Daerah Tingkat I Bali" pada pasal 28 ayat (1).  
 Kata : "Peraturan Daerah Tingkat I" pada pasal 29 ayat (1) berturut - turut dibaca :
  - "Pemerintah Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali"
  - "Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali"
  - "Dana Pembangunan Propinsi Daerah Tingkat I Bali"
  - "Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali"

#### Pasal II.

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak pengundangnya dalam lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah  
 Propinsi Daerah Tingkat I Bali,

K e t u a,

t. t. d.

( I G U S T I N G U R A H P A R T H A )

Denpasar, 30 Juni 1977  
 Gubernur Kepala Daerah Tingkat I  
 B a l i.

t. t. d.

( S O E K A R M E N )

**D I S A H K A N**

Dengan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri  
Tgl. 20 Des. 1977 No. Pem. 10/64/14 467

Direktorat Jenderal Pemerintahan Umum  
Dan Otonomi Daerah

Direktur Pembinaan Pemerintahan Daerah

t. t. d.

**( DRS. H. SOEMARNO )**

Diundangkan dalam Lembaran Daerah

Propinsi Daerah Tingkat I Bali

No. : 123 tanggal : 22 Desember Tahun 1977

Seri : D No. : 120.

Sekretaris Wilayah / Daerah Tingkat I Bali,

t. t. d.

**( DRS. SEMBAH SUBHAKTI )**

NIP. 010023939.

# P E N J E L A S A N

## PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI NO. : 5 TAHUN 1977.

### T E N T A N G

## MERUBAH KEDUA KALI PERATURAN DAERAH TINGKAT I BALI TENTANG PENDIRIAN BANK PEMBANGUNAN DAERAH BALI

### I. U M U M.

Dalam rangka lebih meningkatkan usaha pengembangan Bank Pembangunan Daerah sebagai salah satu Lembaga Keuangan Daerah, maka Pemerintah Pusat Cq. Menteri Dalam Negeri telah menggariskan beberapa kebijaksanaan baru sebagai termaktub didalam surat Menteri Dalam Negeri tanggal 22 Maret 1976 Nomor EKON 5/5/34, perihal status Bank Pembangunan Daerah dan keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 30 September 1976 Nomer : 234 Tahun 1976 tentang Pedoman ketentuan ketentuan tentang status, pengangkatan, pemberhentian, penghasilan Dewan Pengawas dan Direksi Bank Pembangunan Daerah, ketentuan - ketentuan pokok kepegawaian Bank Pembangunan Daerah dan Peraturan Gaji Pegawai Bank Pembangunan Daerah.

Kebijaksanaan kebijaksanaan tersebut perlu dilaksanakan dalam rangka pengembangan Bank Pembangunan Daerah Bali berdasarkan azas - azas ekonomi perusahaan yang sehat.

Disamping itu, hal lain yang penting dalam rangka pengembangan Bank Pembangunan Daerah Bali adalah sampai akhir tahun 1976 Bank Pembangunan Daerah Bali telah berhasil menghimpun modal melampaui ketentuan modal Dasar sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah Tingkat I Bali Nomer : 6/PD/DPRD/1973 tentang perubahan pertama kali Peraturan Daerah Tingkat I Bali Nomer : 6/DPRD-GR/1965 tentang pendirian Bank Pembangunan Daerah Bali.

Berdasarkan hal - hal tersebut diatas, maka perlulah merubah untuk kedua kalinya Peraturan Daerah Tingkat I Bali Nomer : 6/DPRD-GR/1965 tentang pendirian Bank Pembangunan Daerah Bali.

### II. Pasal demi pasal :

Pasal I huruf a dan b : Perubahan istilah menyesuaikan dengan Undang - undang Nomer 5 Tahun 1974 tentang Pokok - Pokok Pemerintahan di Daerah.

Pasal I huruf c : Perubahan ini sejalan dengan maksud keputusan Menteri Keuangan R.I. tanggal 12 Agustus 1974 Nomer Kep. 614/MK/II/8/1971 untuk menyetatkan keadaan : Bank - Bank Swasta Nasional khususnya dalam permodalan. Dengan modal yang lebih besar Bank

akan dapat menyesuaikan dirinya sesuai dengan fungsinya sebagai Bank Pembangunan. Dengan telah dibelinya saham - saham swasta oleh Pemerintah Daerah nominal saham yang sebelumnya a' Rp 25.000,— untuk saham prioriteit dan Rp 10.000,— untuk saham biasa, maka dengan Peraturan Daerah ini ditetapkan menjadi Rp 100.000.— untuk tiap saham, sehingga dengan demikian administrasi saham akan lebih efisien.

- Pasal I huruf d : Berhubung saham - saham seluruhnya dimiliki oleh Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Bali dan Kabupaten Daerah Tingkat II, maka istilah saham prioriteit dan saham biasa dihapus.
- Pasal I huruf e : Sesuai dengan petunjuk Menteri Dalam Negeri, saham - saham hanya dapat dimiliki Pemerintah Daerah (Propinsi Daerah Tingkat I / Kabupaten Daerah Tingkat II). Saham - saham swasta yang ada, dibeli oleh Pemerintah Daerah.
- Pasal I huruf f : Cukup jelas.
- Pasal I huruf g : Cukup jelas.
- Pasal I huruf h : Istilah "Presiden Direktur" diganti dengan "Direktur Utama" dan istilah "Badan Pengawas" diganti dengan "Dewan Pengawas" sesuai dengan keputusan Menteri Dalam Negeri Nomer : 234 Tahun 1976.
- Pasal I huruf i : Cukup jelas.
- Pasal I huruf j : Rumusan dirubah agar lebih jelas/tegas.
- Pasal I huruf k : Rumusan ini menyesuaikan dengan keputusan Menteri Dalam Negeri Nomer 234 Tahun 1976.
- Pasal I huruf l : Cukup jelas.  
(Periksa Pasal I huruf e)
- Pasal I huruf m : Perusahaan istilah menyesuaikan dengan Undang - Undang Nomer 5 Tahun 1974 tentang Pokok - Pokok Pemerintahan di Daerah.
- Pasal I huruf n : Cukup jelas.  
(Periksa pasal I huruf a).
- Pasal I huruf o : Periksa penjelasan pasal I huruf h.
- Pasal I huruf p : Periksa penjelasan pasal I huruf h.
- Pasal I huruf q : Periksa penjelasan pasal I huruf d.
- Pasal I huruf r : Perubahan istilah menyesuaikan dengan Undang - Undang Nomer 5 Tahun 1974 tentang Pokok - Pokok Pemerintahan di Daerah.